



PUTUSAN

Nomor 420/Pid.B/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Kabul Fadelin Bin Alm. Subandi;
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/28 Juli 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kebonsari RT 001 RW 001, Desa Sabrang,
Kec Ambulu, Kab Jember;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang listrik;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Mei 2023;

Terdakwa Muhammad Kabul Fadelin Bin Alm. Subandi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 420/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 18 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 420/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 18 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 420/Pid.B/2023/PN Jmr



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD KABUL FADELIN bin Alm.SUBANDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buku rekening BRI An. NETI ASMARANI No. Rek : 6234 01 01466153 8
 - 1 (Satu) ATM rekening BRI An. NETI ASMARANI No. Rek : 6234 01 01466153 8

dikembalikan kepada saksi NETI ASMARANI.

- 1 (Satu) lembar kwitansi.
- 1 (Satu) unit meteran listrik.

dikembalikan kepada korban EDI PURNOMO.

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah dan untuk itu Terdakwa mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-175/JEMBER/07/2023 tanggal 17 Juli 2023 sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD KABUL FADELIN Bin Alm. SUBANDI**, pada bulan Maret hingga April 2023 atau setidaknya - tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di rumah saksi korban EDI PURNOMO di Dusun Kebon Sadeng, RT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

005 RW 002 Desa Kemuningsari Kidul, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD KABUL FADELIN Bin ALM. MUHAMMAD SUBANDI sekitar bulan Maret 2022 mengaku sebagai orang PLN dan bisa mengurus pembayaran denda angsuran P2TL (Penerbitan Pemakaian Tenaga Listrik) sehingga saksi korban EDI PURNOMO percaya dan menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000.- (Lima juta rupiah) secara cash di rumah korban setelah itu aliran listrik di rumah menyala dan meteran listrik rumah korban dengan daya 1.300 watt dilepasserta dipinjam oleh Terdakwa sedangkan untuk aliran listrik di rumah korban disambung dengan meteran yang ada di gudang korban dengan daya 5.500 watt kemudian pada bulan Mei 2022 meteran yang berada di gudang tersebut terputus / padam sehingga korban menelepon Terdakwa dan disarankan agar memasang meteran baru dengan daya 7.700 watt serta harus membayar uang sebesar Rp. 7.500.000.- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah membayar aliran listrik di rumah korban menyala namun pada bulan Maret 2023 petugas P2TL datang ke rumah korban dan terkejut aliran listrik menyala sehingga aliran listrik di rumah korban diputus lagi oleh PLN setelah itu korban menghubungi Terdakwa dan mengatakan bisa membantu korban mengurus permasalahan tersebut dengan membayar uang sebesar Rp. 8.500.000.- (Delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 31 Maret 2023 korban membayar uang tersebut kepada Terdakwa dengan cara transfer ke rekening Bank BRI 6234 01 01466153 8 An. NETI ASMARANI (Istri Terdakwa) namun uang tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk keperluan sendiri sedangkan meteran listrik dengan daya 1.300 watt milik korban yang dipinjam tersebut oleh Terdakwa dipasang kepada pelanggan lain di Musholla tepatnya di Dsn. Krajan, Ds. Sabrang, Kec. Ambulu, Kab. Jember untuk mendapatkan keuntungan dan tidak dikembalikan kepada korban. Namun saksi korban EDI PURNOMO menyadari bahwa ternyata dirinya telah ditipu ketika menagih aliran listrik 7.700 watt yang dijanjikan Terdakwa MUHAMMAD KABUL FADELIN Bin Alm. SUBANDI tidak kunjung terpasang. Selanjutnya saksi korban EDI PURNOMO mendatangi kantor

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 420/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PLN saksi korban EDI PURNOMO ternyata mendapatkan denda sebanyak 2 kali (pada tahun 2022 dan 2023) sekitar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi korban EDI PURNOMO mengalami kerugian Rp. 23.000.0000,- (dua puluh tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

A T A U

Kedua :

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD KABUL FADELIN Bin Alm. SUBANDI**, pada bulan Maret hingga April 2023 atau setidaknya - tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di rumah saksi korban EDI PURNOMO di Dusun Kebon Sadeng, RT 005 RW 002 Desa Kemuningsari Kidul, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD KABUL FADELIN Bin ALM. MUHAMMAD SUBANDI sekitar bulan Maret 2022 mengaku sebagai orang PLN dan bisa mengurus pembayaran denda angsuran P2TL (Penerbitan Pemakaian Tenaga Listrik) sehingga saksi korban EDI PURNOMO percaya dan menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) secara cash di rumah korban setelah itu aliran listrik di rumah menyala dan meteran listrik rumah korban dengan daya 1.300 watt dilepasserta dipinjam oleh Terdakwa sedangkan untuk aliran listrik di rumah korban disambung dengan meteran yang ada di gudang korban dengan daya 5.500 watt kemudian pada bulan Mei 2022 meteran yang berada di gudang tersebut terputus / padam sehingga korban menelepon Terdakwa dan disarankan agar memasang meteran baru dengan daya 7.700 watt serta harus membayar uang sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah membayar aliran listrik di rumah korban menyala namun pada bulan Maret 2023 petugas P2TL datang ke rumah korban dan terkejut aliran listrik menyala sehingga aliran listrik di rumah korban diputus lagi oleh PLN setelah itu korban menghubungi Terdakwa dan mengatakan bisa membantu korban mengurus permasalahan tersebut dengan membayar uang sebesar Rp.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 420/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.500.000.- (Delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 31 Maret 2023 korban membayar uang tersebut kepada Terdakwa dengan cara transfer ke rekening Bank BRI 6234 01 01466153 8 An. NETI ASMARANI (Istri Terdakwa) namun uang tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk keperluan sendiri sedangkan meteran listrik dengan daya 1.300 watt milik korban yang dipinjam tersebut oleh Terdakwa dipasang kepada pelanggan lain di Musholla tepatnya di Dsn. Krajan, Ds. Sabrang, Kec. Ambulu, Kab. Jember untuk mendapatkan keuntungan dan tidak dikembalikan kepada korban. Namun saksi korban EDI PURNOMO menyadari bahwa ternyata dirinya telah ditipu ketika menagih aliran listrik 7.700 watt yang dijanjikan Terdakwa MUHAMMAD KABUL FADELIN Bin Alm. SUBANDI tidak kunjung terpasang. Selanjutnya saksi korban EDI PURNOMO mendatangi kantor PLN saksi korban EDI PURNOMO ternyata mendapatkan denda sebanyak 2 kali (pada tahun 2022 dan 2023) sekitar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi korban EDI PURNOMO mengalami kerugian Rp. 23.000.0000,- (dua puluh tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Edi Purnomo, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa sekitar bulan maret 2022 sampai dengan bulan April 2023 bertempat di rumah saksi tepatnya di Dsn. Kebon Sadeng RT. 005 / RW. 002, Ds. Kemuningsari Kidul, Kec. Jenggawah, Kab. Jember Terdakwa telah menggunakan uang pemasangan aliran listrik milik saksi;
 - Bahwa awalnya sekitar bulan Maret 2022 Terdakwa mengaku sebagai orang PLN dan bisa mengurus pembayaran denda angsuran P2TL (Penerbitan Pemakaian Tenaga Listrik) sehingga saksi percaya dan menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) secara cash di rumah saksi setelah itu aliran listrik di rumah menyala dan meteran listrik rumah saksi dengan daya 1.300 watt dilepas dan dipinjam oleh Terdakwa sedangkan untuk aliran listrik di rumah saksi disambung dengan meteran yang ada di gudang saksi dengan daya 5.500 watt;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 420/Pid.B/2023/PN Jmr



- Bahwa kemudian pada bulan Mei 2022 meteran yang berada di gudang tersebut terputus / padam sehingga saksi menelepon Terdakwa dan disarankan agar saksi memasang meteran baru dengan daya 7.700 watt serta harus membayar uang sebesar Rp. 7.500.000,00 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah membayar aliran listrik di rumah saksi menyala namun pada bulan Maret 2023 petugas P2TL datang ke rumah saksi dan terkejut aliran listrik saksi menyala sehingga aliran listrik di rumah saksi diputus lagi oleh PLN;
- Bahwa setelah itu saksi menghubungi Terdakwa dan mengatakan bisa membantu saksi mengurus permasalahan tersebut dengan membayar uang sebesar Rp. 8.500.000,00 (Delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 31 Maret 2023 saksi membayar uang tersebut kepada Terdakwa dengan cara transfer ke rekening Bank BRI 6234 01 01466153 8 An. NETI ASMARANI (Istri Terdakwa);
- Bahwa saksi merasa ditipu oleh Terdakwa dan berusaha menagih aliran listrik dengan daya 7.700 watt yang dijanjikan Terdakwa tidak terpasang sehingga saksi mendatangi kantor PLN namun saksi mendapatkan denda P2TL sebanyak 2 kali (2022 dan 2023) sekitar Rp. 70.000.000,00 (Tujuh puluh juta rupiah).
- Bahwa sampai sekarang meteran listrik rumah saksi tetap dibawa oleh Terdakwa dan sampai sekarang belum pernah dikembalikan;
- Bahwa saksi percaya kepada Terdakwa karena mengaku sebagai karyawan PLN dan bisa mengurus denda P2TL serta bisa memasang aliran baru di rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan seragam / atribut PLN.
- Bahwa saksi yang mengetahui kejadian tersebut yakni saksi SITI MUSFIROH (Istri saksi);
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 21.000.000,00 (Dua puluh satu juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Siti Musfiroh, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan maret 2022 sampai dengan bulan April 2023 bertempat di rumah saksi tepatnya di Dsn. Kebon Sadeng RT. 005 / RW. 002, Ds. Kemuningsari Kidul, Kec. Jenggawah, Kab. Jember Terdakwa



telah menggunakan uang pemasangan aliran listrik milik saksi korban EDI PURNOMO (Suami saksi);

- Bahwa awalnya sekitar bulan Maret 2022 Terdakwa mengaku sebagai orang PLN dan bisa mengurus pembayaran denda angsuran P2TL (Penerbitan Pemakaian Tenaga Listrik) sehingga saksi korban EDI PURNOMO percaya dan menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) secara cash di rumah saksi setelah itu aliran listrik di rumah menyala dan meteran listrik rumah saksi dengan daya 1.300 watt dilepas dan dipinjam oleh Terdakwa sedangkan untuk aliran listrik di rumah saksi disambung dengan meteran yang ada di gudang saksi dengan daya 5.500 watt;
- Bahwa kemudian pada bulan Mei 2022 meteran yang berada di gudang tersebut terputus / padam sehingga korban menelepon Terdakwa dan disarankan agar korban memasang meteran baru dengan daya 7.700 watt serta harus membayar uang sebesar Rp. 7.500.000,00 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah membayar aliran listrik di rumah saksi menyala namun pada bukan Maret 2023 petugas P2TL datang ke rumah saksi dan terkejut aliran listrik saksi menyala sehingga aliran listrik di rumah saksi diputus lagi oleh PLN;
- Bahwa setelah itu korban menghubungi Terdakwa dan mengatakan bisa membantu korban mengurus permasalahan tersebut dengan membayar uang sebesar Rp. 8.500.000,00 (Delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 31 Maret 2023 korban membayar uang tersebut kepada Terdakwa dengan cara transfer ke rekening Bank BRI 6234 01 01466153 8 An. NETI ASMARANI (Istri Terdakwa);
- Bahwa saksi korban EDI PURNOMO merasa ditipu oleh Terdakwa dan berusaha menagih aliran listrik dengan daya 7.700 watt yang dijanjikan Terdakwa tidak terpasang sehingga korban mendatangi kantor PLN namun korban mendapatkan denda P2TL sebanyak 2 kali (2022 dan 2023) sekitar Rp. 70.000.000,00 (Tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa sampai sekarang meteran listrik rumah saksi tetap dibawa oleh Terdakwa dan sampai sekarang belum pernah dikembalikan;
- Bahwa saksi korban EDI PURNOMO percaya kepada Terdakwa karena mengaku sebagai karyawan PLN dan bisa mengurus denda P2TL serta bisa memasang aliran baru di rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan seragam / atribut PLN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban EDI PURNOMO mengalami kerugian sebesar Rp. 21.000.000,00 (Dua puluh satu juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Neti Asmarani, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa (Suami saksi) bekerja sebagai tukang listrik namun bukan pegawai / karyawan dari PLN;
- Bahwa awalnya KTP milik Terdakwa hilang kemudian Terdakwa mengajak saksi untuk membuat buku rekening di BRI dan setelah rekening tersebut jadi maka buku tabungan BRI oleh Terdakwa diberikan kepada saksi sedangkan untuk ATM sampai dengan sekarang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi membuka buku tabungan di BRI pada tanggal 01 Maret 2019 di BRI Unit Sabrang, Kec. Ambulu, Kab. Jember yang pada saat itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) kepada saksi untuk membuka tabungan;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan penarikan atau penyetoran uang melalui buku tabungan milik saksi karena ATM dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa mengajak saksi membuka tabungan rekeni BRI tersebut namun saksi berfikir untuk keperluan keluarga dan tidak dipergunakan untuk keperluan pekerjaannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui transaksi yang dilakukan Terdakwa menggunakan ATM milik saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal lupa sejak bulan Desember 2022 sekitar jam 15.00 Wib bertempat di rumah saksi korban tepatnya di Dsn. Kebon Sadeng, Ds. Kemuningsari Kidul, Kec. Jenggawah, Kab. Jember telah menggunakan uang pemasangan aliran listrik milik saksi korban Edi Purnomo;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi korban Edi Purnomo setelah ditunjukkan oleh Pak Musleh kemudian Terdakwa mengaku sebagai

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 420/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas dari PLN yang sedang mencari nasabah pemasangan listrik setelah itu Terdakwa mengatakan kepada korban bisa membantu agar listrik bisa dinyalakan karena sebelumnya korban terkena denda dari PLN karena telah mengambil aliran listrik tanpa ijin dari PLN sedangkan 2 (Dua) unit meterannya dibawa oleh petugas PLN;

- Bahwa setelah itu Terdakwa mengatakan kepada korban jika ada uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) maka listriknya bisa tersambung lagi kemudian Terdakwa mengupayakan ke PLN Ambulu untuk menyalurkan aliran listrik milik korban lagi sehingga bisa tersambung kembali dan 2 (Dua) unit meteran dipasang lagi oleh PLN di rumah korban namun yang digunakan oleh korban hanya yang 5.500 watt saja sedangkan yang 1.300 watt tidak difungsikan selanjutnya Terdakwa berinisiatif untuk meminjam meteran listrik yang 1.300 watt tersebut kepada korban;

- Bahwa kemudian Terdakwa memasang meteran tersebut kepada pelanggan yang lain di Musholla tepatnya di Dsn. Krajan, Ds. Sabrang, Kec. Ambulu, Kab. Jember dan tidak dikembalikan kepada korban setelah itu sekitar 2 (Dua) bulan meteran listrik milik korban yang 5.500 watt tidak bisa diisi token dikarenakan korban tidak membayar cicilan denda ke PLN sehingga Terdakwa menyalur aliran listrik secara illegal (By Pass) tanpa seijin PLN selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada korban jika Terdakwa akan memasang aliran listrik baru dengan daya 7.700 watt dengan meminta uang sebesar Rp. 7.500.000,00 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) namun sampai sekarang belum terpasang;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kembali di rumah korban ditemukan ada pelanggaran lagi yakni aliran listrik 5.500 watt yang digunakan korban telah di By Pass sehingga korban terkena sanksi lagi serta meterannya dicabut oleh PLN kemudian Terdakwa meminta uang lagi kepada korban sebesar Rp. 8.500.000,00 (Delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk mengurus ke PLN agar aliran listrik bisa tersambung kembali namun uang tersebut tidak Terdakwa gunakan untuk mengurus ke PLN melainkan Terdakwa gunakan untuk keperluan sendiri;

- Bahwa Terdakwa meminjam meteran listrik milik saksi korban Edi Purnomo untuk dipasang di tempat yang baru sehingga Terdakwa mendapat keuntungan kemudian uang pemasangan listrik milik korban juga Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban Edi Purnomo mengalami kerugian dan aliran listrik di rumah korban juga sudah diputus oleh PLN;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 420/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buku rekening BRI An. NETI ASMARANI No. Rek : 6234 01 01466153 8;
- 1 (Satu) ATM rekening BRI An. NETI ASMARANI No. Rek : 6234 01 01466153 8;
- 1 (Satu) lembar kwitansi;
- 1 (Satu) unit meteran listrik;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa segala yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Muhammad Kabul Fadelin Bin Alm. Muhammad Subandi sekitar bulan Maret 2022 mengaku sebagai orang PLN dan bisa mengurus pembayaran denda angsuran P2TL (Penerbitan Pemakaian Tenaga Listrik) sehingga saksi korban Edi Purnomo percaya dan menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) secara cash di rumah korban setelah itu aliran listrik di rumah menyala dan meteran listrik rumah korban dengan daya 1.300 watt dilepas serta dipinjam oleh Terdakwa sedangkan untuk aliran listrik di rumah korban disambung dengan meteran yang ada di gudang korban dengan daya 5.500 watt, kemudian pada bulan Mei 2022 meteran yang berada di gudang tersebut terputus / padam sehingga korban menelepon Terdakwa dan disarankan agar memasang meteran baru dengan daya 7.700 watt serta harus membayar uang sebesar Rp. 7.500.000,00 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah membayar aliran listrik di rumah korban menyala namun pada bulan Maret 2023 petugas P2TL datang ke rumah korban dan terkejut aliran listrik menyala sehingga aliran listrik di rumah korban diputus lagi oleh PLN setelah itu korban menghubungi Terdakwa dan mengatakan bisa membantu korban mengurus permasalahan tersebut dengan membayar uang sebesar Rp. 8.500.000,00 (Delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 31 Maret

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 420/Pid.B/2023/PN Jmr



2023 korban membayar uang tersebut kepada Terdakwa dengan cara transfer ke rekening Bank BRI 6234 01 01466153 8 An. Neti Asmarani (Istri Terdakwa) namun uang tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk keperluan sendiri sedangkan meteran listrik dengan daya 1.300 watt milik korban yang dipinjam tersebut oleh Terdakwa dipasang kepada pelanggan lain di Musholla tepatnya di Dsn. Krajan, Ds. Sabrang, Kec. Ambulu, Kab. Jember untuk mendapatkan keuntungan dan tidak dikembalikan kepada korban. Namun saksi korban Edi Purnomo menyadari bahwa ternyata dirinya telah ditipu ketika menagih aliran listrik 7.700 watt yang dijanjikan Terdakwa Muhammad Kabul Fadelin Bin Alm. Subandi tidak kunjung terpasang. Selanjutnya saksi korban Edi Purnomo mendatangi kantor PLN saksi korban Edi Purnomo ternyata mendapatkan denda sebanyak 2 kali (pada tahun 2022 dan 2023) sekitar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

- Bahwa sampai sekarang meteran listrik rumah saksi korban Edi Purnomo tetap dibawa oleh Terdakwa dan sampai sekarang belum pernah dikembalikan;
- Bahwa saksi korban Edi Purnomo percaya kepada Terdakwa karena mengaku sebagai karyawan PLN dan bisa mengurus denda P2TL serta bisa memasang aliran baru di rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan seragam / atribut PLN;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi korban Edi Purnomo mengalami kerugian Rp. 23.000.0000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka dalam mempertimbangkan dakwaan tersebut, Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan satu per satu atau keseluruhan dakwaan tersebut melainkan cukup memilih salah satu diantara dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan dengan seksama fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum bahwa dakwaan yang paling tepat diterapkan terhadap Terdakwa adalah dakwaan Kesatu yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Barang siapa ;
2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa", ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K /Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas secara historis kronologis maka kata "barangsiapa" menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MVT);

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Muhammad Kabul Fadelin Bin Alm. Subandi yang mana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam berkas-berkas perkara ini dan hal tersebut juga telah dibenarkan oleh saksi-saksi, maka jelaslah bahwa pengertian "barangsiapa" yang dimaksudkan dalam perkara ini tertuju kepada Terdakwa Muhammad Kabul Fadelin Bin Alm. Subandi sehingga berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Ad.2. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur kedua diatas, maka unsur kedua ini bersifat alternatif, sehingga dalam membuktikan unsur ini cukup memilih salah satu perbuatan dari rumusan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, dan apabila unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti

Menimbang, bahwa arti dari “*dengan maksud*” adalah suatu perbuatan yang timbul dari suatu niat, sehingga seseorang benar menghendaki apa yang dilakukannya dan sadar akan akibat yang akan timbul dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*menguntungkan dirinya atau orang lain*” ialah bahwa dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut, ia menghendaki adanya suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau pun untuk orang lain;

Menimbang, bahwa maksud dari “*secara melawan hukum*” ialah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain diatas dilakukan tidak berdasarkan hukum atau bertentangan dengan aturan atau sesuatu yang tidak dibenarkan oleh hukum atau setidaknya kaidah-kaidah yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa R. Soesilo (di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia-Bogor) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “*nama palsu*” adalah suatu nama yang bukan namanya sendiri atau nama yang bukan nama sebenarnya, sedangkan “*keadaan palsu*” adalah keadaan yang bukan keadaan sebenarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*akal dan tipu muslihat*” adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga orang lain yang berpikiran normal dapat tertipu atau dapat menimbulkan suatu kepercayaan bagi orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya*” adalah suatu perbuatan untuk mempengaruhi orang lain agar orang itu mau menuruti dan berbuat sesuai dengan keinginan pembujuk yang apabila orang yang dibujuk mengetahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu yaitu memberikan suatu barang;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta di atas telah terungkap bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan berawal ketika Terdakwa Muhammad Kabul Fadelin Bin Alm. Muhammad Subandi sekitar bulan Maret 2022 mengaku sebagai orang PLN dan bisa mengurus pembayaran denda angsuran P2TL (Penerbitan Pemakaian Tenaga Listrik) sehingga saksi korban Edi Purnomo percaya dan menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) secara cash di rumah korban setelah itu aliran listrik di rumah menyala dan meteran listrik rumah korban dengan daya 1.300 watt dilepas serta dipinjam oleh Terdakwa sedangkan untuk aliran listrik di rumah korban disambung dengan meteran yang ada di gudang korban dengan daya 5.500 watt, kemudian pada bulan Mei 2022 meteran yang berada di gudang tersebut terputus / padam sehingga korban menelepon Terdakwa dan disarankan agar memasang meteran baru dengan daya 7.700 watt serta harus membayar uang sebesar Rp. 7.500.000,00 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah membayar aliran listrik di rumah korban menyala namun pada bulan Maret 2023 petugas P2TL datang ke rumah korban dan terkejut aliran listrik menyala sehingga aliran listrik di rumah korban diputus lagi oleh PLN setelah itu korban menghubungi Terdakwa dan mengatakan bisa membantu korban mengurus permasalahan tersebut dengan membayar uang sebesar Rp. 8.500.000,00 (Delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 31 Maret 2023 korban membayar uang tersebut kepada Terdakwa dengan cara transfer ke rekening Bank BRI 6234 01 01466153 8 An. Neti Asmarani (Istri Terdakwa) namun uang tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk keperluan sendiri sedangkan meteran listrik dengan daya 1.300 watt milik korban yang dipinjam tersebut oleh Terdakwa dipasang kepada pelanggan lain di Musholla tepatnya di Dsn. Krajan, Ds. Sabrang, Kec. Ambulu, Kab. Jember untuk mendapatkan keuntungan dan tidak dikembalikan kepada korban. Namun saksi korban Edi Purnomo menyadari bahwa ternyata dirinya telah ditipu ketika menagih aliran listrik 7.700 watt yang dijanjikan Terdakwa Muhammad Kabul Fadelin Bin Alm. Subandi tidak kunjung terpasang. Selanjutnya saksi korban Edi Purnomo mendatangi kantor PLN saksi korban Edi Purnomo ternyata mendapatkan denda sebanyak 2 kali (pada tahun 2022 dan 2023) sekitar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 420/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sampai sekarang meteran listrik rumah saksi korban Edi Purnomo tetap dibawa oleh Terdakwa dan sampai sekarang belum pernah dikembalikan;

Menimbang, bahwa saksi korban Edi Purnomo percaya kepada Terdakwa karena mengaku sebagai karyawan PLN dan bisa mengurus denda P2TL serta bisa memasang aliran baru di rumah saksi, namun pada saat kejadian Terdakwa tidak pernah menggunakan seragam / atribut PLN;

Menimbang, bahwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Edi Purnomo mengalami kerugian Rp. 23.000.0000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan diatas, maka unsur kedua yaitu **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”** telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka semua unsur pasal dalam dakwaan Kesatu yaitu Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum, dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, untuk mencegah agar Terdakwa tidak melarikan diri dan menghindari pidananya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP beralasan apabila Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (Satu) buku rekening BRI An. NETI ASMARANI No. Rek : 6234 01 01466153 8;
- 1 (Satu) ATM rekening BRI An. NETI ASMARANI No. Rek : 6234 01 01466153 8;

Dikembalikan kepada saksi NETI ASMARANI;

- 1 (Satu) lembar kwitansi;
- 1 (Satu) unit meteran listrik;

Dikembalikan kepada korban EDI PURNOMO;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Terdakwa tidak memiliki itikad baik untuk mengganti;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Kabul Fadelin Bin Alm. Subandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buku rekening BRI An. NETI ASMARANI No. Rek : 6234 01 01466153 8;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 420/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) ATM rekening BRI An. NETI ASMARANI No. Rek : 6234 01 01466153 8;

Dikembalikan kepada saksi NETI ASMARANI;

- 1 (Satu) lembar kwitansi;
- 1 (Satu) unit meteran listrik;

Dikembalikan kepada korban EDI PURNOMO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Rabu, tanggal 22 Agustus 2023, oleh kami, Alfonsus Nahak, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Totok Yanuarto, S.H.,M.H., I Gusti Ngurah Taruna W, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurdiana Apriastuti, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Ida Haryani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Totok Yanuarto, S.H.,M.H.

Alfonsus Nahak, S.H.,M.H.

Ttd

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Nurdiana Apriastuti, S.H

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 420/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)